



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN;**
2. Tempat lahir : Bandar Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan, RT 001 RW 006,
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/4//RES.4.1/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Januari 2024 diperpanjang berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/4-A//RES.4.1/2024/Satresnarkoba tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa Febriyansyah Bin Zainal Aripin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 189/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga kami, melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu sisa narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah sumbu pembakar;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme A55 warna hitam dengan nomor IMEI 1 863991061558611/48 dan IMEI 2 863991061558603/48

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 17.00 Wib atau pada bulan Januari 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dimana Sdr. YANDRI (DPO) menelpon Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "DIN, dimana DIN, mau make gak? Yok ceka yok" lalu Terdakwa jawab "yaudah ayok", Setelah itu Sdr. YANDRI (DPO) meminta transfer uang untuk membeli Shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfernya melalui aplikasi DANA, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa menunggu Sdr. YANDRI (DPO) dirumah Terdakwa Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, sdr. YANDRI (DPO) datang menjemput Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN dan mengajak mengkonsumsi Shabu di area kompleks Pemda Tulang Bawang Barat, dikarenakan alat untuk membuat Bong belum ada, jadinya Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN bersama Sdr. YANDRI (DPO) langsung membeli alat-alat bong seperti pipet & aqua gelas di warung Tugu Penumangan kemudian Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN bersama Sdr. YANDRI (DPO) langsung berangkat lagi menuju ke kompleks Pemda Tulang Bawang Barat.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi AIPDA WAYAN SUPRIYATNO, Saksi BRIDA NUR FAISAL, Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, dan Saksi IPDA NORMAN NONTIKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat diduga dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta Narkotika jenis shabu kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi AIPDA WAYAN SUPRIYATNO, Saksi BRIDA NUR FAISAL, Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, dan Saksi IPDA NORMAN NONTIKO mendatangi rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN Sekira pukul 21.30 WIB, yaitu Saksi AIPDA WAYAN SUPRIYATNO, Saksi BRIDA NUR FAISAL, Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, dan Saksi IPDA NORMAN NONTIKO melihat Terdakwa beberapa kali melihat kearah luar dipintu samping rumah Selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung mengamankan Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN di dalam ruang keluargadalam rumah nya yang mana saat itu selain Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN di dalam ruang keluarga dalam rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN tersebut ada istri dan anak dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN yang masih kecil (balita), lalu setelah mengamankan Terdakwa, Anggota Opsnal Satresnarkoba memanggil Saksi AGUSTIAWAN Bin ALIMIN selaku RK

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aparatur Tiyuh) setempat untuk mendampingi dan menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan, lalu Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta area dalam rumah milik Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN tersebut kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit HP android merk REALME A55 warna hitam IMEI1: 863991061558611/48 dan IMEI2: 863991061558603/48 dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN yang ditemukan di atas meja didalam ruang keluarga dalam rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN, sementara saksi ARYOBI CARLO SADELI mengajak saksi AGUSTIAWAN Bin ALIMIN selaku RK (aparatur Tiyuh) untuk menyaksikan secara langsung penggeledahan di luar area rumah terdakwa lalu menemukan dan mengamankan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis shabu tersebut dari atas tanah di samping tembok pagar rumah dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN tepatnya di dekat tumpukan bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar berikut 3 (tiga) buah selang pipet bengkok dari dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada disamping pagar rumah dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari selang pipet dari atas tanah dekat tumpukan bata yang berada disamping pagar rumah dari Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet, 2 buah tutup botol plastik yang terdapat dua lubang bagian atas nya berikut 1 (satu) buah korek api gas dari atas tanah di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di disamping pagar rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN lalu perlihatkan kepada Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN saat itu Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN berdalih bahwasanya barang bukti tersebut bukan miliknya dan ia tidak tahu milik siapa namun hanya 1 (satu) unit HP android merk REALME A55 warna hitam IMEI1: 863991061558611/48 dan IMEI2: 863991061558603/48 tersebut saja yang diakui Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN adalah miliknya. - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 375/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 16 Februari 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,021 gram (nol koma nol dua puluh satu) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 376/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 16 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 40 ml yang disita dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada bulan Januari 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat, yaitu Saksi AIPDA WAYAN SUPRIYATNO, Saksi BRIDA NUR FAISAL, Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, dan Saksi IPDA NORMAN NONTIKO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat diduga dijadikan sebagai tempat transaksi dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta Narkotika jenis shabu kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi AIPDA WAYAN SUPRIYATNO, Saksi BRIDA NUR FAISAL, Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, dan Saksi IPDA NORMAN NONTIKO mendatangi rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN Sekira pukul 21.30 WIB, dimana Saksi AIPDA WAYAN SUPRIYATNO, Saksi BRIDA NUR FAISAL, Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, dan Saksi IPDA NORMAN NONTIKO melihat Terdakwa beberapa kali melihat kearah luar dipintu samping rumah Selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung mengamankan Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN di dalam ruang keluarga dalam rumahnya yang mana saat itu selain Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN di dalam ruang keluarga dalam rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN tersebut ada istri dan anak dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN yang masih kecil (balita), lalu setelah mengamankan Terdakwa, Anggota Opsnal Satresnarkoba memanggil Saksi AGUSTIAWAN Bin ALIMIN selaku RK (aparatur Tiyuh) setempat untuk mendampingi dan menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan, lalu Anggota Opsnal Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta area dalam rumah milik Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN tersebut kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit HP android merk REALME A55 warna hitam IMEI1: 863991061558611/48 dan IMEI2: 863991061558603/48 dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN yang ditemukan di atas meja didalam ruang keluarga dalam rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN, sementara saksi ARYOBI CARLO SADELI mengajak saksi AGUSTIAWAN Bin ALIMIN selaku RK (aparatur Tiyuh) untuk menyaksikan secara langsung penggeledahan di luar area rumah terdakwa lalu menemukan dan mengamankan 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis shabu tersebut dari atas tanah di samping tembok pagar rumah dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN tepat nya di dekat tumpukan bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar berikut 3 (tiga) buah selang pipet bengkok dari dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada disamping pagar rumah dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata, 2 (dua) buah sendok Shabu yang terbuat dari selang pipet dari atas tanah dekat tumpukan bata yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada disamping pagar rumah dari Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet, 2 buah tutup botol plastik yang terdapat dua lubang bagian atas nya berikut 1 (satu) buah korek api gas dari atas tanah di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di disamping pagar rumah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN lalu perlihatkan kepada Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN saat itu Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN berdalih bahwasanya barang bukti tersebut bukan miliknnya dan ia tidak tahu milik siapa namun hanya 1 (satu) unit HP android merk REALME A55 warna hitam IMEI1: 863991061558611/48 dan IMEI2: 863991061558603/48 tersebut saja yang diakui Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN adalah miliknya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 375/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 16 Februari 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,021 gram (nol koma nol dua puluh satu) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada bulan Januari 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 beralamatkan di areal kompleks Pemda Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, YANDRI (DPO) menelpon Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN dengan berkata "DIN, dimana DIN, mau make gak? Yok ceka yok" kemudian Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN jawab "yaudah ayok" Lalu YANDRI (DPO) meminta transfer uang untuk membeli Shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mentransfernya melalui aplikasi DANA, lalu Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN menunggu YANDRI (DPO) dirumah Terdakwa Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, YANDRI (DPO) datang menjemput Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN dan mengajak mengkonsumsi Shabu di area komplek Pemda Tulang Bawang Barat, dikarenakan alat untuk membuat Bong belum ada, Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN bersama YANDRI (DPO) langsung membeli alat-alat bong seperti pipet & aqua gelas di warung Tugu Penumangan, sampai ditempat komplek Pemda Tulang Bawang Barat dan Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN langsung merakit Bong dengan cara Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN balik AQUA gelas tersebut, bagian bawah AQUA gelas menjadi bagian atas sedangkan bagian atas AQUA gelas tersebut menjadi bagian bawah lalu Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN lubanggi sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan api rokok. Kemudian Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN langsung memasangkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok ke tutup botol minuman yang telah Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN lubanggi Selanjutnya Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN memasukkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan tabung kaca pirek tersebut Terdakwa pasangkan ke salah satu bagian dari 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang telah terpasang di 1 (satu) buah AQUA gelas Lalu Terdakwa menyalakan korek api gas milik Terdakwa melalui sumbu pembakar dengan nyala api kecil, setelah itu Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN membakar Shabu yang terdapat di 1 (satu) buah tabung kaca tersebut hingga mengeluarkan asap, Kemudian Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN bersama YANDRI (DPO) langsung menghisap Shabu secara bergantian kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN merasa stamina bertambah tidak mudah capek/lelah.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 375/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 16 Februari 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,021 gram (nol koma nol dua puluh satu) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 376/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 16 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 40 ml yang disita dari Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin ZAINAL ARIPIIN dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah di samping tembok pagar rumah Terdakwa, tepatnya di dekat tumpukan bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah selang pipet yang ditemukan di dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata tersebut, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet yang ditemukan di atas tanah dekat tumpukan bata yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, yang seluruhnya ditemukan di atas tanah, di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di di samping pagar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme A55 warna hitam dengan nomor IMEI 1863991061558611/48 dan IMEI 2 863991061558603/48 yang ditemukan di atas meja di dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, beberapa kali melongok dari pintu ruang tamu ke arah luar rumah sehingga tampak mencurigakan. Para Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas badan dan tempat Terdakwa (rumah) berada. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang diduga alat-alat bekas pakai narkotika jenis sabu di sekitar rumah Terdakwa, tepatnya di tumpukan bata yang terletak di sebelah pagar rumah Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang diduga bekas pemakaian sabu tersebut,



namun Terdakwa mengakui terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu di tanggal 27 Januari 2024 dengan cara diberi oleh Yandri (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

2. Saksi **NUR FAISAL Bin HERMAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah di samping tembok pagar rumah Terdakwa, tepatnya di dekat tumpukan bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah selang pipet yang ditemukan di dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata tersebut, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet yang ditemukan di atas tanah dekat tumpukan bata yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, yang seluruhnya ditemukan di atas tanah, di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di di samping pagar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme A55 warna hitam dengan nomor IMEI 1863991061558611/48 dan IMEI 2 863991061558603/48 yang ditemukan di atas meja di dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah



rumah yang beralamat di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, beberapa kali melongok dari pintu ruang tamu ke arah luar rumah sehingga tampak mencurigakan. Para Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan atas badan dan tempat Terdakwa (rumah) berada. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang diduga alat-alat bekas pakai narkoba jenis sabu di sekitar rumah Terdakwa, tepatnya di tumpukan bata yang terletak di sebelah pagar rumah Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang diduga bekas pemakaian sabu tersebut, namun Terdakwa mengakui terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu di tanggal 27 Januari 2024 dengan cara diberi oleh Yandri (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah di samping tembok pagar rumah Terdakwa, tepatnya di dekat tumpukan



bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah selang pipet yang ditemukan di dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata tersebut, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet yang ditemukan di atas tanah dekat tumpukan bata yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, yang seluruhnya ditemukan di atas tanah, di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di di samping pagar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme A55 warna hitam dengan nomor IMEI 1863991061558611/48 dan IMEI 2 863991061558603/48 yang ditemukan di atas meja di dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait kepemilikan barang-barang bekas pakai sabu berupa pirex, selang pipet, dan sendok sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa memang beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu Yandri (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa iuran membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan sehingga Yandri (DPO) meminta agar Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu. Terdakwa pun menurut dan mengirim uang tersebut kepada Yandri (DPO) melalui aplikasi "Dana". Sekira pukul 18.00 WIB, Yandri (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu di area Komplek Pemda Tulang Bawang Barat. Sekira pukul 18.30 WIB, di sekitar Komplek Pemda yang gelap dan sepi, Terdakwa dan Yandri merakit bong di dalam mobil dan menuang sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong. Pirek tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Yandri (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2019 dengan cara membeli dari Yandri (DPO), rata-rata seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai *sales* mobil;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena mencuri kelapa sawit di tahun 2007 dan menjalani pidana selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu sisa narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah sumbu pembakar;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863991061558611/48 dan Nomor IMEI 2: 863991061558603/48;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 375/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 376/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan



jika barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volume 40 (empat puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah di samping tembok pagar rumah Terdakwa, tepatnya di dekat tumpukan bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah selang pipet yang ditemukan di dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata tersebut, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet yang ditemukan di atas tanah dekat tumpukan bata yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, yang seluruhnya ditemukan di atas tanah, di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di di samping pagar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme A55 warna hitam dengan nomor IMEI 1863991061558611/48 dan IMEI 2 863991061558603/48 yang ditemukan di atas meja di dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait kepemilikan barang-barang bekas pakai sabu berupa pirex, selang pipet, dan sendok sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa memang beberapa kali mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu Yandri (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa iuran membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan sehingga Yandri (DPO) meminta agar Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl



rupiah) untuk membeli sabu. Terdakwa pun menurut dan mengirim uang tersebut kepada Yandri (DPO) melalui aplikasi "Dana". Sekira pukul 18.00 WIB, Yandri (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu di area Komplek Pemda Tulang Bawang Barat. Sekira pukul 18.30 WIB, di sekitar Komplek Pemda yang gelap dan sepi, Terdakwa dan Yandri merakit bong di dalam mobil dan menuang sabu ke dalam kaca pirem yang terhubung pada bong. Pirem tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Yandri (DPO);

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2019 dengan cara membeli dari Yandri (DPO), rata-rata seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap



mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FEBRIANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat residu sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah di samping tembok pagar rumah Terdakwa, tepatnya di dekat tumpukan bata, 4 (empat) buah sumbu pembakar dan 3 (tiga) buah selang pipet yang ditemukan di dalam bangunan bekas kamar mandi yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, yang letaknya juga berada di samping tumpukan bata tersebut, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet yang ditemukan di atas tanah dekat tumpukan bata yang berada di samping pagar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah selang pipet bengkok, 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, yang seluruhnya ditemukan di atas tanah, di dekat tempat pembuangan sampah yang juga berada di di samping pagar rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme A55 warna hitam dengan nomor IMEI 1863991061558611/48 dan IMEI 2 863991061558603/48 yang ditemukan di atas meja di dalam ruang keluarga rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 375/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 (nol koma nol dua satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui terkait kepemilikan barang-barang bekas pakai sabu berupa pirex, selang pipet, dan sendok sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa memang beberapa kali mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu Yandri (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa iuran membeli sabu. Terdakwa pun mengiyakan sehingga Yandri (DPO) meminta agar Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu. Terdakwa pun menurut dan mengirim uang tersebut kepada Yandri (DPO) melalui aplikasi “Dana”. Sekira pukul 18.00 WIB, Yandri (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil dan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu di area Komplek Pemda Tulang Bawang Barat. Sekira pukul 18.30 WIB, di sekitar Komplek Pemda yang gelap dan sepi, Terdakwa dan Yandri merakit bong di dalam mobil dan menuang sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong. Pirek tersebut lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Yandri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2019 dengan cara membeli dari Yandri (DPO), rata-rata seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 376/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volume 40 (empat puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur “penyalahguna” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Yandri (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Yandri (DPO), namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari



Yandri (DPO) kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu sisa narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah sumbu pembakar;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 3 (tiga) buah selang pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863991061558611/48 dan Nomor IMEI 2: 863991061558603/48;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANSYAH Bin ZAINAL ARIPIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Mgl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu sisa narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah sumbu pembakar;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 3 (tiga) buah selang pipet bengkok;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 2 (dua) buah tutup botol plastik yang di atasnya terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 863991061558611/48 dan Nomor IMEI 2: 863991061558603/48;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Wahyu Novianto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh **Syamsul, S.H.** selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori Zulfika, S.H., M.H.